

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM.107 TAHUN 2013
TENTANG
TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PEMBERIAN
TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

BESARAN TUNJANGAN KINERJA
PER KELAS JABATAN

Kelas Jabatan	Tunjangan Kinerja Per Kelas Jabatan
17	Rp. 19.360.000
16	Rp. 14.131.000
15	Rp. 10.315.000
14	Rp. 7.529.000
13	Rp. 6.023.000
12	Rp. 4.819.000
11	Rp. 3.855.000
10	Rp. 3.352.000
9	Rp. 2.915.000
8	Rp. 2.535.000
7	Rp. 2.304.000
6	Rp. 2.095.000
5	Rp. 1.904.000
4	Rp. 1.814.000
3	Rp. 1.727.000
2	Rp. 1.645.000
1	Rp. 1.563.000

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

E. E. MANGINDAAN

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM.107 TAHUN 2013
TENTANG
TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PEMBERIAN
TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

**RINCIAN KRITERIA PENGHITUNGAN PENAMBAHAN
TUNJANGAN KINERJA DARI UNSUR DISIPLIN KERJA**

NO	ASPEK	KRITERIA	PENAMBAHAN
1	Jumlah waktu terlambat masuk kerja bukan karena alasan kedinasan dalam satu bulan	0 s/d kurang dari 4 jam	5%
		4 s/d kurang dari 7 jam	2,5%
		lebih dari 7 jam	0%
2	Jumlah waktu pulang cepat bukan karena alasan kedinasan dalam satu bulan	0 s/d kurang dari 4 jam	5%
		4 s/d kurang dari 7 jam	2,5%
		lebih dari 7 jam	0%
3	Jumlah hari tidak hadir bukan karena alasan kedinasan dalam satu bulan	0 hari	15%
		1 s/d 2 hari	7,5%
		lebih dari 2 hari	0%
4	Penaan hukuman disiplin	Tidak dikenakan hukuman disiplin	15%
		Dikenakan hukuman disiplin	0%

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

E. E. MANGINDAAN

LAMPIRAN III
 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR PM.107 TAHUN 2013
 TENTANG
 TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PEMBERIAN
 TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI DI
 LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

RINCIAN KRITERIA PENGHITUNGAN PENAMBAHAN TUNJANGAN KINERJA
 DARI UNSUR PRESTASI KERJA BAGI PEMANGKU JABATAN SEKRETARIS
 JENDERAL, INSPEKTUR JENDERAL, DIREKTUR JENDERAL, KEPALA BADAN,
 STRUKTURAL ESELON II, DAN KEPALA UPT

NO	ASPEK	KRITERIA	PENAMBAHAN
1	Pelaksanaan kegiatan tugas jabatan	sangat sesuai (91% s / d 100%)	30%
		sesuai (76% s / d 90%)	20%
		cukup sesuai (61% s / d 75%)	10%
		kurang sesuai (51% s / d 60%)	5%
		tidak sesuai (0% s / d 50%)	0%
2	Pelaksanaan tugas tambahan	2surat keterangan atau lebih	10%
		1surat keterangan	5%
		0surat keterangan	0%
3	Ketepatan waktu laporan bulanan	sangat baik (1 s / d 6hari sebelum)	10%
		baik (tepat hari kerja ke 7)	8%
		cukup (1 hari setelah)	6%
		kurang (2 hari setelah)	5%
		sangat kurang (>2 hari setelah)	0%

NO	ASPEK	KRITERIA	PENAMBAHAN
4	Penyelesaian administrasi keuangan	sangat baik (91% - 100%)	10%
		baik (81% - 90%)	8%
		cukup (71% - 80%)	6%
		kurang (61% - 70%)	5%
		sangat kurang (<61%)	0%

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

E. E. MANGINDAAN

LAMPIRAN IV
 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR PM.107 TAHUN 2013
 TENTANG
 TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PEMBERIAN
 TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI DI
 LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

RINCIAN KRITERIA PENGHITUNGAN PENAMBAHAN TUNJANGAN KINERJA
 DARI UNSUR PRESTASI KERJA BAGI PEMANGKU JABATAN STAF AHLI
 MENTERI, STRUKTURAL ESELON II BUKAN PENGELOLA KEUANGAN,
 STRUKTURAL ESELON III BUKAN KEPALA UPT, ESELON IV BUKAN KEPALA
 UPT, ESELON V BUKAN KEPALA UPT, FUNGSIONAL TERTENTU, DAN
 FUNGSIONAL UMUM

NO	ASPEK	KRITERIA	PENAMBAHAN
1	Pelaksanaan kegiatan tugas jabatan	sangat sesuai (91% s/d 100%)	35%
		sesuai (76% s/d 90%)	25%
		cukup sesuai (61% s/d 75%)	15%
		kurang sesuai (51% s/d 60%)	5%
		tidak sesuai (0% s/d 50%)	0%
2	Pelaksanaan tambahan tugas	2 surat keterangan atau lebih	15%
		1 surat keterangan	7%
		0 surat keterangan	0%
3	Ketepatan waktu laporan bulanan	sangat baik (1 s/d 6 hari sebelum)	10%
		baik (tepat hari kerja ke 7)	8%
		cukup (1 hari setelah)	6%
		kurang (2 hari setelah)	5%
		sangat kurang (>2 hari setelah)	0%

MENTERI PERHUBUNGAN
 REPUBLIK INDONESIA,

E. E. MANGINDAAN